



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 813.3/161 /BKD /SKCP /XII /2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2010 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007.

Memperhatikan : Penetapan Sdr/i. **ANDI BACHTIAR LATIEF, ST NIP. 198008012011011002** oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal **31 DESEMBER 2010**.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Terhitung mulai tanggal **1 JANUARI 2011** mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: ANDI BACHTIAR LATIEF, ST
NIP	: 198008012011011002
Tempat/ Tanggal lahir	: UJUNG PANDANG/ 01 - 08 - 1980
Jenis Kelamin	: Pria
Pendidikan	: S.I TEKNIK SIPIL
Golongan Ruang	: III/a
Masa Kerja Golongan	: 00 Tahun 00 Bulan
Gaji Pokok	: 80 % x Rp.1.743.400,- = Rp.1.394.720,-
Tugas pada Satuan Organisasi/	: PERENCANA/ BAPPEDA
Unit Kerja	
Instansi	: KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 31 Desember 2010



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

H. ANDI HARAHAP, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Kepala BAPPEDA Kab. Penajam Paser Utara;
7. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.